



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 30 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH KEPADA CAMAT DAN PEMBANTU BUPATI YANG
BERHASIL MEMENUHI TARGET PELUNASAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PEDESAAN/PERKOTAAN TAHUN 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu memberikan hadiah/penghargaan sebagai perangsang kepada Camat dan Pembantu Bupati khususnya untuk peningkatan kinerja pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 di Wilayah kerjanya;
 - b. bahwa pemberian hadiah/penghargaan dimaksud konsideran pada huruf a, perlu penetapan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT DAN PEMBANTU BUPATI YANG BERHASIL MEMENUHI TARGET PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN/PERKOTAAN 1998.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan kebijaksanaan pemberian penghargaan berupa uang perangsang tugas bagi Camat dan Pembantu Bupati yang dengan upayanya berhasil memenuhi prestasi pelunasan target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998.

Pasal 2

Pencapaian target prestasi pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998 masing-masing Kecamatan dan Wilayah Kerja Pembantu Bupati, kriterianya didasarkan pada tanggal bukti setoran pada Bank persepsi atau PT. POS INDONESIA setempat yang dilengkapi dengan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

Pasal 3

Batas waktu akhir tanggal pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanggal 15 September 1998, bagi Wilayah Kecamatan;
- b. Tanggal 30 September 1998, bagi Wilayah kerja Pembantu Bupati.

Pasal 4

Pemberian hadiah dimaksud Pasal 1, tidak berlaku bila pelunasan pembayaran yang melampaui batas waktu akhir sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Bagi Camat yang dinyatakan berhasil memenuhi target pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4, diberikan uang perangsang tugas sebagai penghargaan presentase masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ✓ 4
- (2) Bagi Pembantu Bupati yang dinyatakan berhasil memenuhi target pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4, diberikan uang perangsang tugas sebagai penghargaan presentase masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 6

Segala Biaya yang berkaitan dengan pemberian hadiah dimaksud Pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 (Pos. 2.2.4 Pasal 1084).

Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian hadiah dimaksud Pasal 1 akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 16 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan di Mojokerto ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.